

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN
ANAK TANPA PERSETUJUAN IBU KANDUNG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**NOVITA SARI NASUTION
NPM: 1306200557**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK TANPA
PERSETUJUAN IBU KANDUNG
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009)

Novita Sari Nasution
NPM:1306200557

Suatu kenyataan sosial kemasyarakatan bahwa suatu yang tidak dapat dipungkiri keinginan manusia secara naluri untuk memperoleh keturunan dengan melalui perkawinan. Suami isteri yang telah membina rumah tangga, tidak selamanya mendapatkan buah hati kesayangannya. Solusi untuk memecahkan masalah suami isteri yang divonis tidak dapat memiliki anak yaitu pengangkatan anak. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tidak selalu mulus sesuai aturan yang telah ada karena banyak dalam kehidupan masyarakat yang mencari jalan termudah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melegalkan segala cara. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 membatalkan Penetapan Pengadilan Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum terkait pengangkatan anak, yang tidak sesuai aturan yakni tidak sah pengangkatan anak tersebut dikarenakan tidak adanya pertimbangan persetujuan atau izin dari ibu kandung untuk mengangkat anaknya. Penyerahan anak dilakukan oleh ayah kandung dengan pasangan suami isteri yang mengangkat dan pelaksanaan pengangkatan anak seharusnya menurut *intercountry adoption* bukan *domestic adoption* dikarenakan anak berwarganegara Malaysia. Sehingga ibu kandung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Tujuan Penelitian yang dibahas dalam skripsi ini yaitu kedudukan orang tua kandung pasca perceraian dalam pengangkatan anak, akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung dan Hakim Mahkamah Agung RI memutus perkara No. 1353 K/Pdt/2009 terkait pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas hukum yang diambil dari meneliti data yang diperoleh dari perpustakaan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009). Permohonan yang diajukan untuk pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut dikabulkan sehingga penetapan yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, antara orang tua angkat dengan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada, dan anak angkat dikembalikan kepada ibu kandung yang memegang hak asuh setelah bercerai oleh ayah kandung.

Kata Kunci: Akibat hukum, pengangkatan anak, persetujuan ibu kandung

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrobbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini.

Terima Kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga

halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Almarhum Ayahanda Zulkarnain Nasution dan Ibunda Zuraidah Lubis yang selalu menjadi motivator utama dan penyemangat dalam menjalani perkuliahan, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta.
2. Kakak dan Abang Ipar, Dewi Sartika Lubis dan Chairul Anwar yang selalu memberikan dukungan dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak dan abang ipar yang telah bekerja keras dan berusaha

sekuat tenaga agar penulis dapat dan tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa di setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Abang, Kakak Ipar, dan Keponakan tersayang, Pratu Andi Nova Lubis, Suhemi S.Kep, Chitiya Nabila, M. Yusuf Hidayah dan Daffa Lukman Lubis dan seluruh keluarga yang besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang senantiasa telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan keceriaan dan kasih sayang.
4. Untuk sahabat-sahabat terdekat penulis di kampus Chairunnisyah, Dina Nashuha, Vivi Nur Atika Rangkuti, Buge Bengi Multra, Raina Liza, Nurbayti Amalia Tanjung, dan Dewi Nasution terima kasih atas dukungan, motivasi dan kesetiaannya dalam perjalanan perjuangan kita dalam lika-liku menuju seorang Sarjana Hukum, terima kasih telah menjadi sahabat, saudara, teman terbaik, teman dalam hal baik dan buruk yang juga selalu mengingatkan penulis untuk semangat serta Kelas D2 dan Kelas A2 Perdata.
5. Untuk sahabat-sahabatterdekat dan adik terdekat Nurul Humairoh, Tyo Lolora Situmorang SE, Yolanda Olivia Seipattiseun, Ahlun Nazar, dan Lila Dinda terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya,

tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Hormat kami,

Penulis,

Novita Sari Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Syarat Sah Perkawinan	13
3. Larangan Perkawinan	14
4. Perceraian	15
B. Pengangkatan Anak	17
1. Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat	17
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia.....	20
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	22
4. Motivasi atau Alasan Dalam Pengangkatan Anak	26
5. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat	27
6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	30
7. Pembatalan Pengangkatan Anak	35
C. Persetujuan Orang Tua Kandung Dalam Pengangkatan Anak	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Kedudukan Orang Tua Kandung Pasca Perceraian Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak	39
B. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung	47

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Mahkamah Agung RI No. 1353K/Pdt/2009 Terkait Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan sosial kemasyarakatan bahwa suatu yang tidak dapat dipungkiri keinginan manusia secara naluri untuk memperoleh keturunan dengan melalui perkawinan sesuai aturan dan agamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga suatu perkawinan tidak lepas daripada fitrah manusia diciptakan Allah SWT dalam berpasangan untuk mendapatkan kesenangan dan dapat keturunan dalam meneruskan generasi keturunannya dimasa mendatang.

Dalam kenyataannya dari pasangan yang telah membina rumah tangga, tidak selamanya mendapatkan buah hati kesayangannya berupa anak keturunan yang selalu didamba-dambakan oleh pasangan suami isteri yang telah menikah. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Keinginan untuk memperoleh anak adalah naluri, hal tersebut berjalan dengan bawaan kodrati manusia yang merasakan bahwa anak merupakan darah

¹ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

daging orang tuanya yang juga akan mewarisi sifat dan watak orang tuanya. Banyak fakta yang menyebabkan orang tidak mempunyai keturunan, salah satunya pasangan suami isteri divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya ditengah-tengah keluarganya.

Pasangan suami isteri yang tidak memperoleh anak akan menimbulkan beberapa pikiran mengenai siapa yang akan melanjutkan keturunannya, mengenai siapa yang akan mewarisi harta warisan mereka serta pengurusan suami isteri pada saat tua nanti. Solusi untuk pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak yaitu pengangkatan anak atau adopsi. Dalam perkembangan masyarakat saat ini, sudah tidak mengutamakan kepentingan pelaksanaan pengangkatan anak tapi lebih mementingkan kepentingan anak yang diangkat yaitu untuk pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak dengan kata lain untuk mensejahterakan anak yang terlantar yang ditinggal oleh orang tuanya maupun anak terlantar dari orang tuanya yang tidak mampu.

Pengangkatan anak di Indonesia populer dengan istilah adopsi. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh, diberi pendidikan, perawatan, biaya hidup, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri, tanpa memberi status sebagai anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang

tua.²Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.³

Syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam hal ini, pengangkatan anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan, salah satu syarat untuk mendapatkan pengangkatan anak yang sah yaitu “Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan demi kepentingan terbaik bagi anak dan memperoleh persetujuan atau izin tertulis dari orang tua/wali anak”.⁴

Masalah pengangkatan anak adalah menyangkut hubungan anak dengan orang tua angkatnya serta hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anaknya dan sebaliknya. Pengadilan Negeri agar berhati-hati dalam memberikan penetapan pengangkatan anak serta menangani masalah pengangkatan anak. Kenyataannya dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1353K/Pdt/2009 adalah nama Doriani Nainggolan (ibu kandung) yang merupakan warganegara Malaysia yang keberatan terhadap pengangkatan anak yang bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkat Jurianto dan Nurhayati yang merupakan pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak dan berwarganegara

²M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 169.

³Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

⁴Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 200.

Indonesia. Doriani mengajukan upaya hukum kasasi atas Penetapan Pengadilan Dumai No.114/Pdt.P/2006/PN.Dum tanggal 17 Juli 2006 yang menetapkan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Jurianto dan Nurhayati terhadap anak perempuan yang bernama Vivi Yanti yang lahir di Dumai tanggal 23 Maret 1998, anak dari suami isteri yang bernama Ahmad bin Abdul dan Doriani.

Terhadap penetapan anak inilah Doriani sebagai ibu kandung anak tersebut tidak terdapat persetujuan darinya dalam Surat Perjanjian Pengangkatan Anak yang hanya disetujui oleh Ahmad bin Abdul selaku ayah kandungnya. Pengangkatan anak yang hanya disetujui oleh ayah kandung dengan alasan tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak bukan merupakan suatu alasan untuk ayah kandung menyerahkan anaknya kepada orang lain.

Dalam hal ini, orang tua kandung dari anak perempuan tersebut sudah bercerai dan adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus ditengah jalan karena perceraian. Selanjutnya suatu perceraian mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum adalah baik ayah atau ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, ayah secara hukum berkewajiban untuk membiayai (memberikan nafkah) kepada anaknya, dan jika dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul kewajiban nafkah tersebut.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak ini, yang hanya disetujui oleh ayah kandung dengan orangtua angkat, tanpa disetujui atau izin ibu kandung tersebut bukan merupakan pengangkatan anak yang sah. Pasal 1321 KUHPerdara

menentukan “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Sehingga sudah timbul unsur sengketa didalamnya mengenai dapat tidaknya anak tersebut dijadikan anak angkat tanpa persetujuan ibu kandung dan seharusnya tata cara pengangkatan anak menurut *Intercountry Adoption* bukan *Domestic Adoption* dikarenakan anak tersebut berwarganegara Malaysia. Ibu kandung berhak untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak untuk memperoleh kembali anak kandungnya.

Pembatalan Pengangkatan Anak itu sendiri karena adanya beberapa sebab dan alasan yang harus dilakukan untuk melindungi salah satu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dirasa, maka pihak yang merasa dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak. Jadi, suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat diajukan pembatalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.1353 K/Pdt/2009)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan orang tua kandung pasca perceraian dalam pelaksanaan pengangkatan anak?
- b. Bagaimana akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung?

- c. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara No.1353K/Pdt/2009 terkait pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan faedah/manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan bagi ilmu pengetahuan, menjadi bahan informasi dan sebagai bahan pengembangan wawasan dan kajian terhadap akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung.

- b. Secara Praktis

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu orang tua kandung, orang tua angkat, Hakim dan Pemerintah yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan orang tua kandung pasca perceraian dalam pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah agung RI dalam memutus perkara No.1353K/Pdt/2009 terkait pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran. Dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka dalam hal ini pengumpulan data dipergunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:⁵

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan asas-asas hukum, yaitu penelitian yang dikumpulkan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan akurat tentang akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian

⁵Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, halaman 5.

kepuustakaan (*library research*). Lebih jelasnya sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.⁶ Bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1353K/Pdt/2009.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷ Penelitian ini menggunakan Buku-Buku tentang Pengangkatan Anak, Buku Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh

⁶Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halamann 114.

⁷Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP, halaman 52.

Anak di Indonesia, Buku Kedudukan Anak dalam Perspektif Islam, dan Buku Hukum Perlindungan Anak, dan Buku Hukum Orang dan Keluarga.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸Bahan tersier berupa *Website* Internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan yaitu yang bersumber dari pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan pustaka selanjutnya dianalisis dengan studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menggunakan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari kepustakaan secara rasional dan objektif melalui kaidah-kaidah hukum positif yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap isi tulisan ini, maka menganggap perlu untuk memberikan batasan terhadap beberapa pengertian sebagai berikut:

⁸*Ibid.*

⁹Fakultas Hukum, *Loc. Cit.*, halaman 6.

1. Akibat hukum adalah Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum, suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau akan dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.¹⁰
2. Pembatalan pengangkatan anak adalah pembatalan suatu penetapan pengangkatan anak karena adanya beberapa sebab dan alasan yang harus dilakukan untuk melindungi salah satu pihak yang merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena adanya perbuatan yang melawan hukum, sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menginginkan suatu putusan pembatalan pengangkatan anak.
3. Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan menimbulkan perikatan yang disebut sebagai kontrak yang memberikan konsekuensi-konsekuensi hukum dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian.
4. Ibu kandung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ibu yang melahirkan.¹¹ Seorang wanita yang melahirkan anaknya, yang mewarisi setengah dari DNA anaknya.

¹⁰Soedjono Dirdjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 131.

¹¹Kamus KBBI, "Arti Kata Ibu Kandung", melalui www.kamuskbbi.id, diakses Minggu, 27 November 2016, Pukul 22.40 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama dengan kata kawin ialah nikah, apabila diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.¹²

Muhammad Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Mahmud Yunus mengatakan bahwa dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹³

¹² Mahmud Yunus Daulay dan Nadrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya, halaman 1.

¹³ *Ibid.*, halaman 3.

Menurut T. Jafizham dengan mengutip pendapat para ahli dari berbagai golongan dan bangsa menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan persahabatan yang erat antara jenis laki-laki dan jenis perempuan, memperlihatkan suatu kerjasama yang baik dan teratur dalam satu rumah tangga bahagia. Hazairin mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.¹⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Arti perkawinan dalam Hukum Islam, dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat (21), yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".¹⁶

Dari uraian definisi di atas, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Adapun yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai

¹⁴*Ibid.*, halaman 4.

¹⁵P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 33.

¹⁶Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹⁷

2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Agar suatu perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut harus memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.
- b. Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Jadi, apa yang namanya “perkawinan paksa” dilarang oleh hukum
- c. Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria, dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih berada di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun tersebut.
- e. Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristeri lebih dari satu (berpoligami).
- f. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum.
- g. Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggunya (masa iddah).¹⁸

3. Larangan Perkawinan

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya. Larangan untuk

¹⁷P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 34.

¹⁸Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, halaman 10.

melakukan perkawinan, didalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 disebutkan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemanakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Larangan untuk melakukan perkawinan itu didalam pandangan Hukum Islam dengan tegas dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat (221) yang artinya: "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu."

Larangan untuk melakukan perkawinan ini disebabkan pula suatu hubungan darah yang sangat dekat, yang pula menjadi sebab perkawinan dilakukan. Larangan ini termuat dalam Surah An-Nisaa' ayat (23) yang menyebutkan:

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri-isterimu yang telah kau campuri (jika kamu belum campur dengan isterimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawainya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁹

4. Perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat sendiri, karena kenyataannya, didalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima.²⁰

Undang-Undang Perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asas perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk memperkecil atau mempersukar perceraian undang-undang memberi batasan-batasan untuk melakukan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat lagi sebagai suami isteri. Dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian itu, harus melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya.

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur didalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan

¹⁹*Ibid.*, halaman 14.

²⁰*Ibid.*, halaman 63.

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Perkawinan, Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²¹

B. Pengangkatan Anak

1. Pengertian pengangkatan anak dan anak angkat

Pengangkatan anak dalam Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat.²²

²¹*Ibid.*, halaman 64.

²²Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, halaman 1.

Pengangkatan anak secara etimologi (bahasa) adalah pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan pengertian pengangkatan anak secara terminologi (istilah) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat dari adopsi yang demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.²³

Mahmud Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Rusli Pandika mengatakan bahwa, setidaknya ada dua pengertian “Pengangkatan Anak”. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS Al-Maidah ayat (2), dan ayat (32), QS Al-Insan ayat (8) perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.²⁴

²³Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 105.

²⁴Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 97.

Tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga, dalam hal suatu perkawinan suami isteri tidak memperoleh keturunan. Hal ini merupakan solusi bagi pasangan suami isteri yang kebanyakan belum atau telah divonis dokter tidak mungkin mempunyai anak, sebagai penerus perjuangan keluarga, yang diharapkan dapat mendoakan dikala orang tua angkat telah meninggal dunia.²⁵

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya dimasa yang akan datang, dan lebih dari itu terbesit dihati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh.²⁶

Menurut hukum nasional yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka(9)Undang-Undang Nomor35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan, “Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pasal di atas juga mengatur bahwa anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambil sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), dan yang beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya hanyalah

²⁵ Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 30.

²⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 97.

hak-hak keperdataan saja, seperti peralihan tanggung jawab dalam hal perawatan, kasih sayang, pendidikan, membesarkannya dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Hak nasab tetap dihubungkan kepada orang tua kandungnya, sehingga ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.²⁷

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan tentang pengertian Anak Angkat sebagai “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”. Dengan demikian menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Pengangkatan dengan arti dan sifat yang demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam surat Al-azhab ayat (4) dan (5), dimana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga:

1. Si anak angkat mempunyai hubungan darah dan hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya.
2. Dibelakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya.
3. Tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.²⁸

2. Dasar hukum pengangkatan anak

Tujuan dari pengangkatan anak (adopsi) dalam pelaksanaannya didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, antara lain:

²⁷M. Anshary, *Op.Cit.*, halaman 171.

²⁸Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 63.

1. Pasal 24 butir (1) dan (2) dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945:
 - a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan Pengangkatan Anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
6. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005 setelah terjadinya

bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias.

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.²⁹
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 42, 43 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 45.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) serta Pasal 12 ayat (1) dan (3).
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²⁹Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op. Cit.*, halaman 53.

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³⁰

3. Syarat-syarat pengangkatan anak

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang pengertiannya perlu terlebih dahulu diketahui agar lebih mudah memahami syarat anak yang akan diangkat. Syarat anak yang akan diangkat adalah:

- a. Belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Syarat umum bagi calon orang tua angkat:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
6. Tidak merupakan pasangan sejenis.

³⁰ Restukift. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan, melalui restukift17.blogspot.co.id, diakses pada hari Minggu 27 November 2016, Pukul 23.03 wib.

7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat.
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan.
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala Instansi Sosial Provinsi.³¹

Pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka pencatatannya di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala, karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut dipinggir akta kelahiran si anak angkat.³²

Syarat tambahan bagi pengangkatan orang tua tunggal, menyimpang dari syarat bahwa calon orang tua harus berstatus menikah tersebut diatas. Bagi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal (tidak dalam status perkawinan) baik dalam tidak menikah atau seorang janda/duda, dengan syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Mendapat Izin Pengangkatan dari Menteri Sosial, dapat juga izin dari Instansi Sosial Provinsi didelegasi kewenangan oleh Menteri untuk menerbitkan Izin Pengangkatan Anak oleh orang tua Tunggal.

³¹Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 112.

³²Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 85.

- b. Pengangkatan dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Yang dimaksud Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi Sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (Pasal 1 butir (15) PP Pengangkatan Anak). Pengangkatan anak oleh orang tua Tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada dalam pengasuhan orang tuanya (Pengangkatan Anak Secara Langsung).

Syarat tambahan bagi pengangkatan anak WNI oleh WNA disamping syarat umum tersebut juga harus memenuhi syarat:

- a. Calon orang tua telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun.
- b. Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak pada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c. Mendapat izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia.
- d. Memperoleh izin dari Menteri Sosial Indonesia.
- e. Pengangkatan harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
- f. Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri, orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di negara tersebut.

- g. Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh Perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Syarat tambahan bagi pengangkatan anak asing oleh WNI, harus memenuhi sebagai berikut:

1. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah dari negara asalnya yang akan diangkat.
2. Memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Sosial Indonesia.
3. Calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di negara anak itu berasal.³³

Faktor agama merupakan hal yang harus diperhatikan dan masuk ke dalam aspek persyaratan dalam pengangkatan anak. Ketentuan faktor agama diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Pada ayat (5) disebutkan “Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.³⁴

Ketentuan Pasal tersebut merupakan indikator penegakan hak-hak asasi manusia dalam ber-Tuhan, bahwa keyakinan dan akidah seseorang tidak dibenarkan dikaburkan, digelapkan dan dipolitisir. Surat Edaran Mahkamah

³³Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 114.

³⁴M. Anshary, *Op.Cit.*, halaman 174.

Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak mengingatkan kepada para Hakim seluruh Indonesia untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak oleh warganegara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³⁵

4. Motivasi atau alasan dalam pengangkatan anak

Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami isteri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam peluknya ditengah-tengah keluarganya.

Inti dari motif atau alasan pengangkatan anak (adopsi) antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk mempertahankan garis keturunan anak/marga, agar dapat menjaga dan memeliharanya kelak kemudian dihari tua.
- b. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- d. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
- e. Untuk mendapat teman bagi anaknya yang sudah ada.
- f. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga dalam keluarga.³⁶

Dapat pula ditambahkan bahwa motif atau alasan pengangkatan anak, antara lain:

³⁵*Ibid.*, halaman 175.

³⁶Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, halaman 5.

1. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
2. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
3. Karena unsur kepercayaan.
4. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
5. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
6. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
7. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.³⁷

5. Hak-hak dan kewajiban anak angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termaksud anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁸

Anak angkat dan anak lain pada umumnya adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu diamati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat dimaksud antara lain:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³⁷Muderis Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

³⁸Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 68.

2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
9. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi,
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
 - c. Penelantaran,
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

10. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.³⁹

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴⁰

6. Akibat hukum pengangkatan anak

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara

³⁹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 219.

⁴⁰R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, halaman 41.

orang tua angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat yang timbul pada orang tua asal, orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri.⁴¹

a. Terhadap anak angkat

Pertama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua asalnya itu, namun harusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian, sebagai berikut:

1. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan.
2. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu tersadar pada keturunan karena kelahiran.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan.
4. Mengenai pembuktian dan saksi.
5. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik.

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat.⁴² Sebagai anak sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengangkatnya, dalam hal yang mengangkat adalah pasangan suami isteri. Jika yang mengangkat itu seorang laki-laki duda, maka dia dianggap lahir dari perkawinan yang telah bubar karena kematian. Jika yang mengangkat seorang janda, maka anak itu dianggap lahir dari perkawinan si janda dan suaminya yang

⁴¹Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 79.

⁴²*Ibid.*, halaman 80.

almarhum itu, namun dengan pengertian bahwa anak itu hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya apabila pengangkatannya dilakukan pada tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak suami si janda meninggal atau dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan si janda meminta izin ke pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak (menurut ketentuan Pasal 9 *Stbl.* 1917 No. 129) dan pengangkatan dilakukan dalam tenggang 1 (satu) bulan setelah izin itu diperoleh.⁴³

Apabila yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sedarah baik keluarga yang sah maupun luar kawin, maka terhadap garis keturunan kedua belah pihak yang sama, dengan pengangkatan tersebut si anak akan memperoleh derajat keturunan yang sama dengan derajat keturunan yang sebelumnya (karena kelahiran).

Kedudukan sebagai seorang anak yang membawa akibat bahwa secara umum anak itu mempunyai hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya, sedangkan hubungan waris mewaris dengan orang tua asalnya hapus. Demikian juga kekuasaan orang tua terhadap anak beralih dari keluarga asal kepada keluarga yang mengangkat (dalam hal dan selama anak itu belum dewasa). Selanjutnya dikemudian hari ia mempunyai kewajiban alimentasi terhadap orang tua angkatnya. Pada akhirnya, sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam adat Tionghoa maka anak angkat karena hukum memperoleh nama keluarga (*she*) yang lain dari nama keluarga laki atau suami yang mengangkat.⁴⁴

⁴³ Soedharyo Soimin. 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4-6.

⁴⁴ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 81.

b. Terhadap orang tua angkat

Dengan pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkat. Hubungan yang lahir pengangkatan itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat saja, melainkan antara hubungan anak antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya.

c. Terhadap orang tua asal

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus. Dengan segala akibatnya artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu pula kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris mewaris pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hak alimentasi orang tua dari anak tersebut.

Akhirnya karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga asalnya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari kedua orang tua angkatnya. Ada hal lain yang penting sebagai akibat pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan itu tidak dapat dibatalkan baik karena persetujuan atau atas kehendak para pihak melainkan

karena undang-undang dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) *Stbl.* 1917 No. 129.⁴⁵

Dalam Islam, pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Pertama, pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Q.S Al-Ahzab (33):(4-5) yang menerangkan kasus Zaid bin Haritsha adalah untuk menegaskan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi dizaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat serta keluarganya tetap seperti sebelum adanya adopsi, tidak mempengaruhi hubungan nasab (kemahraman) dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari internal kerabat sendiri, ataupun diambil dari luar lingkungan kerabat.⁴⁶

Kedua, isteri anak angkat boleh dinikahi jika telah diceraikan. Hal ini didasarkan kepada isteri Zaid bin Haritsha yang bernama Zaenab binti Jahsyi yang dinikahi Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT. Q.S. Al-Ahzab (33):(37) ayat ini menceritakan kasus rumah tangga Zaid bin Haritsha dengan Zaenab binti Jahsyi. Zaid bin Haritsha adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, dan dijadikan anak angkat beliau, kemudian dikawinkan dengan Zaenab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami isteri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama namun rumah tangganya tidak bahagia, karena perbedaan status sosialnya yang jauh berbeda, sebab Zaenab dari kalangan bangsawan, sedangkan Zaid adalah bekas budak meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras,

⁴⁵*Ibid.*, halaman 82.

⁴⁶M. Anshary, *Op.Cit.*, halaman 181.

suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Setelah ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis, dan semua sahabat tahu, maka akhirnya perceraian Zaid dengan Zaenab diizinkan, dan bahkan setelah habis iddahnya, Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawini, bekas istri anak angkatnya.

Ketiga, wali nikah anak angkat adalah bapak kandungnya sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Islam bahwa meskipun terjadi pengangkatan anak, namun masalah nasab tetap seperti semula dan tidak berubah. Keempat, anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Hal ini karena dalam Islam yang berhak saling mewaris adalah mereka yang terkait dengan hubungan nasab dan hubungan perkawinan.⁴⁷

7. Pembatalan pengangkatan anak

Pembatalan Pengangkatan Anak adalah batalnya penetapan pengangkatan anak karena adanya beberapa sebab dan alasan yang harus dilakukan untuk melindungi salah satu pihak dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut untuk diadakan pembatalan.

Persoalan pengangkatan anak yang kemudian berubah menjadi pembatalan didalam hal ini Hakim memiliki alasan dan latar belakang untuk mengabulkan perkara tersebut, dengan harus melalui segala proses pemeriksaan dan perlu diketahui bahwa alasan atau sebab diterimanya pembatalan pengangkatan anak

⁴⁷*Ibid.*

tersebut bermacam-macam, yakni adalah dengan memperhatikan segala hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri. Pembatalan pengangkatan anak adalah dilakukan melalui suatu perbuatan hukum.

Kedudukan sebagai anak angkat dapat dibatalkan, karena pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan anak yaitu persetujuan hanya antara ayah kandung dengan pasangan suami isteri atau pihak yang mengangkat tanpa melihat adanya persetujuan atau tanda tangan dari ibu kandung anak angkat. Pihak dari orang tua angkat harus menanggung resiko dan mengembalikan anak tersebut kepada ibunya yang berhak atas pengasuhan anak perempuannya.

a. Dasar hukum pembatalan pengangkatan anak

Pengangkatan anak yang kemudian hari berubah menjadi pembatalan pengangkatan anak. Dalam hal ini, maka Hakim didalam menyelesaikan perkara tersebut memiliki dasar-dasar peraturan yang digunakan sebagai pijakan dalam memberikan putusan. Peraturan itu sendiri berupa segala peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak.⁴⁸

Anak sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan suami isteri yang sah. Kedudukan suami isteri seimbang dalam memberikan persetujuan untuk memberikan anaknya kepada orang lain untuk diangkat atau diadopsi. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikutip sebagai berikut “Suami dan Isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat”. Dalam

⁴⁸*Ibid.*

hal ini, berarti pengangkatan anak dari anak yang sah harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua dan bukan salah satu orang tua kandung yang hanya memberikan persetujuan.

b. Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak

Pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena adanya beberapa sebab dan alasan yang diharuskan atau harus dilakukan, sebab untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirugikan menginginkan suatu pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1353 K/Pdt/2009 untuk diadakan pembatalan, jadi suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat diajukan pembatalan.

Penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, disini didalam pembatalan tersebut seperti yang telah diuraikan sebelumnya dianggap tidak pernah terjadi dan kembali kedalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau batal demi hukum, didalam perkara ini juga selanjutnya antara orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada, artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dulu ada dan saling berhubungan hapus dengan sendirinya.

Anak angkat tidak lagi berhak memakai nama orang tua angkatnya dan tidak mempunyai kewajiban atas pemeliharaan terhadap orang tua angkatnya karena sejak diputuskannya putusan pembatalan pengangkatan anak maka

segalanya menjadi batal demi hukum atau dianggap penetapan pengangkatan anak yang dahulunya ada dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.⁴⁹

C. Persetujuan Orang Tua Kandung Dalam Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang sah harus mendapatkan penetapan melalui Pengadilan, dimana hakim harus berhati-hati dalam memeriksa berkas-berkas pengangkatan anak dan memutuskan perkara sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengangkatan anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan diangkat oleh pasangan suami isteri harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandung anak tersebut.

Pengangkatan anak yang lahir dari perkawinan yang sah termasuk dalam kategori pengangkatan anak secara langsung. Pengangkatan anak secara langsung, calon anak angkat (CAA) harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali dan harus memenuhi persyaratan pada pengangkatan anak langsung yakni persyaratan material dan administratif.⁵⁰

Suatu pengangkatan anak secara langsung harus mendapatkan persetujuan orang yang mengangkat anak dan jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua atau wali sah dan hal ini sangat penting dalam memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pengangkatan anak. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, halaman 21.

Syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dimana pengangkatan anak yang lahir secara sah harus memperoleh persetujuan atau izin tertulis dari orang tua dan/atau wali anak yang sah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Orang Tua Kandung Pasca Perceraian Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orang tua biologis atau yang dinamakan orang tua kandung. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya. Perkawinan sah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan isteri menjadi ibu rumah tangga.

Antara suami dan isteri sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang luhur dan suci, maka sebagai konsekuensinya kedua belah pihak (antara suami dan isteri) timbul hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku.

Diantara hak, kewajiban dan kedudukan dari suami yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan isterinya.
2. Suami adalah cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.⁵¹

⁵¹Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, halaman 18.

3. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, dia berkewajiban untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dan memberi nafkah.
4. Suami (bersama-sama dengan isteri) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya jika isterinya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai isteri.
6. Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dengan laki-laki lain, dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.

Diantara hak, kewajiban dan kedudukan dari isteri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Isteri mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
2. Isteri juga berbuat cakap, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam sistem KUHPerduta (yang berasal dari Belanda), hanya suami yang dianggap cakap berbuat sedangkan isteri oleh hukum dianggap tidak cakap berbuat.
3. Isteri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
4. Isteri (bersama-sama dengan suami) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Isteri berwenang untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.⁵²

Sebuah rumah tangga tidak selamanya dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus ditengah jalan karena perceraian.

Putusnya suatu perkawinan karena perceraian menimbulkan *Hadhanah* (hak asuh anak) merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal

⁵²*Ibid.*, halaman 20.

(kecerdasan berpikir). Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Penegasan hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian dicantumkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan. Tanggung jawab biaya atas yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut (b), menjadi tanggung jawab ayah, jika ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.⁵³

Menurut Mukhtar Zamzami sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Zaenal mengatakan bahwa ketentuan hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelumnya yaitu hukum adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah ibunya. Akan tetapi undang-undang tersebut

⁵³Ahmad Zaenal Fanani. 2015. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia Perspektif Keadilan Jender*. Yogyakarta: UII Press, halaman 65.

tidak memperjelas atau tidak dengan tegas tentang ketentuan hak asuh anak jika terjadi perceraian siapa antara ayah atau ibu yang diberi hak untuk mengasuh anak.

Ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan diatas jika terjadi perceraian memberikan pengasuhan anak tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua dan Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak maka hak asuh anak diberikan kepada ayah atau ibu.⁵⁴

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hal itu. Dalam KHI setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Lebih lengkapnya isi pasal tersebut adalah:

Pasal 105:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz*(kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun keatas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 66.

Pasal 156 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu,
 - 2) Ayah,
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah,
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁵⁵

Adapun Pasal 156 KHI mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353K/Pdt/2009 tanggal 16 September 2016 adalah suatu penetapan pembatalan pengangkatan anak menjelaskan bahwa

⁵⁵*Ibid.*

ibu kandung dengan ayah kandung dari anak angkat tersebut telah bercerai, dan hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya yang menurut hukum anak tersebut berhak diasuh ibu kandung. Tetapi ayah dari anak perempuan bernama Vivi Yanti tersebut, memberikan anaknya kepada orang lain (pasangan suami isteri) dengan alasan tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak. Dimana orang lain tersebut merupakan pasangan suami isteri Jurianto dan Nurhayati yang menikah di Duri tanggal 13 Desember 1993 sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak, sehingga pasangan suami isteri ini melakukan adopsi anak atau pengangkatan anak untuk melengkapi kebahagiaan dikeluarganya. Kemudian ayah kandung memberikan anaknya kepada pasangan suami isteri ini untuk diangkat dan dianggap sebagai anaknya sendiri, yang dilakukan di Dumai dan dibuat Surat Perjanjian Pengangkatan Anak yang hanya disetujui oleh ayah kandung, calon orang tua angkat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353K/Pdt/2009 menjelaskan bahwa Penetapan No.114/Pdt.P/2006/PN.Dum, tanggal 17 Juli 2006 telah mengesahkan Pengangkatan Anak, dimana seorang anak perempuan yang bernama Vivi Yanti/Norefiyanti bin Ahmad. Padahal pengangkatan anak tersebut hanya disetujui oleh ayah kandung sehingga melanggar hukum karena tidak adanya mempertimbangkan ada atau tidaknya persetujuan ibu kandung dalam pengangkatan anak sehingga menimbulkan unsur sengketa. Ibu kandung berhak untuk menyatakan setuju atau tidak atas pengangkatan anak tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Suami dan isteri

mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat”.

Dalam perkara ini, ayah beralasan tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak. Secara hukum ayah kandung berkewajiban untuk membiayai (memberikan nafkah) kepada anaknya, jika dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi nafkah tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul kewajiban nafkah tersebut. Putusan Mahkamah Agung RI No.1353 K/Pdt/2009, ibu kandung tidak terbukti tidak mampu membiayai anaknya. Jadi, ayah tidak berhak menyerahkan anaknya kepada orang lain tanpa persetujuan ibu kandung, sedangkan ibu kandung mampu menjamin tumbuh kembang anaknya.

Dalam pengangkatan anak, persetujuan orang tua kandung merupakan salah satu syarat terhadap calon orang tua angkat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan anak angkat yang berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali anak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan.
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
6. Tidak merupakan pasangan sejenis.
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Persetujuan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir (9) PP No. 54 Tahun 2007 sudah jelas bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan pengangkatan anak yang sah yaitu “Persetujuan dari orang tuanya atau wali anak”. Apabila kedua orang tua kandung masih hidup berarti persetujuan juga harus dari kedua orang tua anak, dan apabila kedua orang tua kandung meninggal berarti persetujuan diperoleh dari wali anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 dipertegas dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dalam hal melakukan adopsi, anak yang berada dalam asuhan keluarga yang terlahir dari perkawinan sah harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandung (Pasal 7 huruf (i)). Penetapan No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum, pengangkatan anak yang hanya disetujui oleh ayah kandung bukan pengangkatan yang legal atau sah.

Pada dasarnya legal atau sahnya pengangkatan anak menurut hukum itu dilihat dari kesesuaian dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat kebiasaan setempat. Jadi sebenarnya, pengalihan anak dilakukan dari kekuasaan orang tua, bukan salah satu orang tuanya yang memberikan persetujuan tetapi kedua orang tua. Hal ini jelas, kedudukan kedua orang tua kandung baik masa perkawinan ataupun pasca perceraian memiliki kedudukan yang seimbang atau sama dalam memberikan

persetujuan atau izin untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi.

B. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung

Akibat hukum yang ada pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara No. 1353K/Pdt/2009 berupa permintaan suatu penetapan untuk diadakan Pembatalan Pengangkatan Anak. Suatu putusan berupa penetapan pembatalan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan yakni tidak adanya persetujuan atau tanda tangan ibu kandung untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain (orang tua angkat), sehingga dapat diajukan pembatalan.

Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung, yakni antara lain:

1. Penetapan anak yang sebelumnya dimohonkan oleh orang tua angkat menjadi hapus dengan sendirinya

Pengadilan Negeri merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak baik secara *Domestic Adoption* maupun *Intercountry Adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan:

- a. Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunter (*jurisdiction voluntaria*).

- b. *Petitum* permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan.
- c. Atas permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia (*Intercountry Adoption*) pengadilan akan menerbitkan “Putusan” Pengangkatan Anak.⁵⁶

Pengangkatan anak lebih banyak terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan Menteri Sosial (SK Mensos). Disatu sisi Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan terobosan oleh hakim untuk terus melakukan penyesuaian terhadap aturan pengangkatan anak (adopsi) yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hakim harus berhati-hati dalam memeriksa surat-surat pengangkatan anak sebelum memutuskan untuk mengesahkan pengangkatan anak. Salah satu syarat pengangkatan anak yang terlahir dari perkawinan yang sah (anak sah) harus memperoleh persetujuan dari kedua orang tua kandung, tidak boleh hanya salah satu yang memberikan persetujuan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 menjelaskan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum, adalah pengangkatan anak yang tidak sah dikarenakan tidak adanya persetujuan dari ibu kandung dan penetapan tersebut dapat dibatalkan.

Masalah pembatalan pengangkatan anak (adopsi) hanya ada satu pasal yang mengatur, yaitu Pasal 15 *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 yang menentukan bahwa:

- 1) Adopsi tidak dapat dihapus oleh saling persetujuan dari kedua pihak.

⁵⁶Rusli Pandika, *Op.Cit.*, halaman 118.

- 2) Adopsi terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara lain daripada dengan akte notaris, adalah batal demi hukum.
- 3) Adopsi dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan salah satu Pasal 5, 6, 7, 8, 9, atau ayat (2) dan (3) Pasal 10.⁵⁷

Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum, tanggal 17 Juli 2006 yang didahulunya dimohonkan oleh pasangan suami isteri Jurianto dan Nurhayati, tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan penetapan pengangkatan anak tersebut harus dibatalkan. Karena pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat dan ayah kandung dari anak angkat tidak merupakan pengangkatan anak yang sah dikarenakan tanpa adanya persetujuan atau izin dari ibu kandung. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) “Adopsi dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan salah satu Pasal 5, 6, 7, 8, 9, atau ayat (2) dan (3) Pasal 10”. Pasal yang berkaitan dengan persetujuan orang tua kandung yaitu Pasal 8 bahwa “Persetujuan dari orang atau orang-orang yang mengadopsi dan dalam hal yang diadopsi adalah anak yang sah, maka persetujuan dari orang tuanya”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353K/Pdt/2009 membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum terkait pengangkatan anak tersebut seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni Batal Demi Hukum. Segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum.

⁵⁷Soedharyo Soimin, *Op.Cit.*, halaman 8.

2. Hubungan keperdataan hilang antara anak angkat dengan orang tua angkat

Akibat hukum dari adanya pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anak sahnya, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan keperdataan. Hubungan perdata tidak berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam hubungan nasab. Jadi hubungan perdata hanya berkaitan dengan hal-hal seperti, tugas mengasuh, memelihara, memberikan biaya dan nafkah hidup, merawat, mendidik, menciptakan kehidupan sosial yang baik, menciptakan kesejahteraan anak lahir batin.⁵⁸

Hak dan kewajiban secara bertimbal balik antara anak dengan orang tua, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur masalah kewajiban orang tua yang sekaligus merupakan hak-hak yang harus diterima si anak dari orang tuanya yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak,
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, ayat (1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Pada ayat (2) disebutkan, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

⁵⁸M. Anshary, *Op.Cit.*, halaman 42.

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Penetapan pengangkatan anak yang berubah menjadi pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 terhadap Jurianto dan Nurhayati dengan anak angkatnya Vivi Yanti. Akibat adanya pembatalan pengangkatan anak, maka sejak itu pula hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya terputus semua hubungan keperdataan yang sebelumnya ada dan mengikat artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dahulunya ada dan saling berhubungan sudah hapus dengan sendirinya.

3. Anak angkat harus dikembalikan kepada ibu kandung yang memegang hak asuh dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai anak kandung

Akibat hukum dari adanya pembatalan pengangkatan anak, orang tua angkat dengan anak angkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua angkatnya. Anak kembali berada dibawah kekuasaan orang tua asalnya yaitu ibu kandung, yang memegang hak asuh dikarenakan ayah dan ibu telah bercerai sebelum terjadinya pengangkatan anak. Hak asuh anak yang masih dalam pengampuan (anak di bawah umur) terhadap pasangan suami isteri yang telah bercerai, dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Pemeliharaan (*hak hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.

Pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1353 K/Pdt/2009, mengembalikan anak tersebut kepada

orang tua kandungnya yaitu ibu kandung yang berhak mengasuh anaknya. Kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, ibu bertanggung jawab dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut dikarenakan ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab maka ibu dapat bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut. Dipertegas dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. Tanggung jawab biaya atas yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab ayah, jika ayah tidak mampu memenuhi tanggung jawab maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.

Orang tua asal atau ibu kandung kembali mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris, hak perwalian dan hubungan keperdataan. Orang tua mempunyai hak alimentasi terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai kewajiban hak alimentasi terhadap orang tua. Anak mendapatkan kembali kasih sayang dari orang tua asalnya yaitu ibu kandung yang memiliki hak asuh. Kewajiban orang tua ada dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 bahwa:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, dipertegas dalam Pasal 8 yaitu:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
 - b. Menumbuh kembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Anak yang telah kembali kepada orang tuanya mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Hak anak dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh kembang dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

C. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara No. 1353K/Pdt/2009 Terkait Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung

Pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung melihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1353K/Pdt/2009, pada awalnya Doriani Nainggolan menikah dengan Ahmad Bin Abdul yang

berwarganegara Malaysia, selama perkawinan tersebut mereka mempunyai seorang anak bernama Vivi Yanti, dan pada saat perceraian anak mereka yang bernama Vivi Yanti tinggal bersama ibunya karena ibunya mendapat hak asuh atas Vivi Yanti di Jalan Berangan Enam, Umbay, Merlimau, Malaka, Malaysia.

Tanpa sepengetahuan ibunya yang mendapat hak asuh atas Vivi Yanti setelah terjadi perceraian, ayahnya membuat Surat Perjanjian Pengangkatan Anak dengan tanpa persetujuan dan tanda tangan dari ibu Vivi Yanti. Ahmad bin Abdul selaku Ayah Vivi Yanti menyerahkan anaknya kepada Jurianto dan Nurhayati yang merupakan pasangan suami isteri yang berwarganegara Indonesia. Untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Dumai telah diajukan surat-surat bukti berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Dewi Rullyta, Surat Perjanjian Pengangkatan Anak, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 942/XII/1993 tanggal 13 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurianto dan Nurhayati, Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Mandau serta Saksi-Saksi sehingga Pengadilan Negeri Dumai tidak mengetahui bahwa faktanya status kewarganegaraan Vivi Yanti bukan Warga Negara Indonesia.

Atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut maka Doriani Nainggolan selaku ibu kandung Vivi Yanti dengan ini mengajukan permohonan kasasi dengan memori kasasi yang pada pokoknya yaitu Pengadilan Negeri Dumai telah melanggar *Yurisdiksi Voluntair*, Penetapan Pengadilan Negeri Dumai melanggar hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Dumai salah menerapkan

hukum, Pertimbangan didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup, tidak ada itikad baik dari Jurianto dan Nurhayati.

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap penetapan pengangkatan anak dapat diajukan kasasi, alasan-alasan kasasi dari Doriani Nainggolan dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Persetujuan pengangkatan anak harus diberikan oleh suami isteri

Persetujuan pengangkatan anak harus diberikan oleh suami isteri yang merupakan orang tua anak yang akan diangkat tetapi dalam Penetapan Pengadilan Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dumahnya ada persetujuan dari ayah kandung. Dalam kenyataannya ibu kandung Vivi Yanti dengan suaminya (ayah Vivi) telah bercerai. Surat penyerahan anak yang dilakukan oleh Ahmad bin Abdul selaku ayah kandung dari Vivi Yanti adalah suatu hal yang tidak tepat dimana seharusnya Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh kedua orang tua Vivi Yanti.

Setelah Pengadilan Negeri Dumai mengesahkan pengangkatan anak, kemudian Doriani Nainggolan (ibu kandung) baru mengetahui adanya pengangkatan anak terhadap anaknya tanpa sepengetahuannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat yaitu memperoleh persetujuan dan izin tertulis orang tua atau wali anak, dan dipertegas juga dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 25 huruf (i). Sebagaimana yang diatur

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak yang menyebutkan mengenai proses Pengadilan dalam memeriksa permohonan pengesahan/pengangkatan yaitu seharusnya Pengadilan Negeri mendengar langsung calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia(suami isteri) maupun orang tua kandung anak yang akan diangkat.

Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 mempertimbangkan tidak adanya persetujuan dari ibu kandung dan seharusnya Ibu kandung berhak untuk menyatakan setuju atau tidak atas pengangkatan anak tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Suami dan Isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat”. Walaupun orang tua anak yang akan diangkat telah bercerai, hak, kewajiban dan kedudukan hukum tetap seimbang terhadap anak kandungnya.

2. Anak berada di Bawah asuhan Ibunya

Menurut keterangan yang didapat dalam keputusan perceraian antara Ahmad bin Abdul dengan Doriani Nainggolan bahwa Vivi Yanti ikut bersama ibunya di Malaysia yang beralamat di Jalan Berangan Enam, Umbay, Merlimau, Malaka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 ayat (2) tentang Perkawinan menekankan pengertian tempat tinggal/tempat kediaman ditentukan oleh orang tua kandung (bersama-sama), namun demikian dalam kehidupan sehari-hari terdapat keadaan-keadaan dimana anak dibawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya maka dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengingat berbagai keadaan yaitu:

1. Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya.
2. Anak diluar nikah yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
3. Dalam hal terjadi pemisahan meja dan tempat tidur maka anak yang belum dewasa juga akan mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman ibu kandungnya.
4. Anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain (nenek, paman dan sebagainya) meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan itu harus diajukan, dengan ketentuan kepentingan-kepentingan anak yang akan diangkat sesuai dengan penetapan pengertian *habitual residence*.

Menurut hukum anak tersebut masih tetap dibawah kekuasaan orang tua tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 bahwa "Dalam hal suatu perkawinan sah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan, maka anak yang belum dewasa mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman walinya".

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat istilah “Anak Asuh” yaitu Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut terdapat Pasal 105 huruf (a) menjelaskan bahwa ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan ditetapkan kepada ibunya. Ada aspek yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak. Aspek moralitas yang sangat penting adalah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya. Aspek kesempatan

mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 menerangkan bahwa perceraian antara orang tua Vivi Yanti, hak asuh ada di bawah asuhan ibunya dan mampu menjamin tumbuh kembang anaknya sehingga Vivi Yanti berhak berada dengan ibunya dan Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa tidak boleh ayah kandung memberikan anaknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan ibunya.

3. Tata cara pengangkatan anak harus menurut *Intercountry Adoption*

Bahwa dalam Penetapan No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum tentang pengangkatan anak yang bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkatnya yang bernama Jurianto dan Nurhayati seolah-olah Vivi Yanti berstatus warga negara Indonesia, sehingga pada saat proses permohonan pengangkatan anak menggunakan proses pengangkatan anak antara warga negara Indonesia. Dari fakta dan data dalam proses pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Dumai tidak jelas sehingga menjadi kabur seperti yang tercantum dalam bukti Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan Dewi Rullyta dan Surat Perjanjian Pengangkatan Anak yang menjadi dasar untuk menyatakan Vivi Yanti adalah warga negara Indonesia. Kenyataannya bahwa ibu kandung Vivi Yanti adalah seorang warga negara Malaysia sebagaimana alamat dan data-data pada saat diajukannya permohonan kasasi.

Pengangkatan anak baik pengangkatan anak antar warga negara Indonesia maupun antar negara maka dalam proses pengangkatan anaknya harus melalui

Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Prosedur pengangkatan anak dapat dilihat berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dimana Hakim memberikan pertimbangan hukumnya untuk dikabulkan atau ditolak dan telah diatur hukum mana yang digunakan untuk memeriksa perkara tersebut yakni harus mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 serta syarat-syarat mengenai calon orang tua angkat dan anak angkat dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim Mahkamah Agung berpendapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1353 K/Pdt/2009 bahwa anak yang diangkat tersebut adalah warga negara Malaysia, sehingga tata cara pengangkatan anak harus menurut tata cara pengangkatan anak *Intercountry Adoption*.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 adalah sebagai berikut:

Pasal 39:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Selanjutnya Pasal 40 mengatur mengenai kewajiban orang tua angkat yaitu:

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41 mengatur peranan pemerintah dalam hal pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal proses permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat dan bentuk surat permohonan (sifatnya *voluntair*):
 - a. Permohonan ini dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis.
 - b. Dapat diajukan oleh pemohon sendiri atau kuasanya, disamping itu pemohon juga didampingi atau dibantu maka hal itu berarti pemohon atau calon orang tua angkat harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan, begitu juga jika pemohon memakai kuasa namun pemohon wajib hadir dalam pemeriksaan.
 - c. Dibubuhi materai secukupnya.
 - d. Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.
2. Isi surat permohonan:
 - a. Dasar-dasar yang mendorong diajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

- b. Harus tampak bahwa permohonan pengangkatan anak dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan dan digambarkan kemungkinan kehidupan anak terjadi.
 - c. Isi petitum bersifat tunggal.
3. Syarat-syarat pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia.
- a. Syarat bagi orang tua angkat Warga Negara Indonesia:
 - 1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa Yayasan tersebut telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak yang dilakukan Warga Negara Asing yang berlangsung dilakukan antara orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*private adoption*) tidak diperbolehkan.
 - 2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.
 - b. Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Asing yang diangkat:
 - 1) Usia anak angkat harus mencapai 5 (lima) tahun.
 - 2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Indonesia yang bersangkutan.

4. Pengadilan atas dasar proses persidangan dalam hal menerima, memeriksa permohonan-permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia diperhatikan hal-hal berikut:

a. Pengadilan Negeri mendengar langsung:

- 1) Calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia (suami isteri) maupun orang tua kandung anak yang akan diangkat Warga Negara Asing sedapat mungkin keluarga terdekat lainnya.
- 2) Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- 3) Badan/yayasan sosial yang telah mendapatkan izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat.
- 4) Pejabat Instansi Sosial yang akan menjelaskan latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat.
- 5) Calon anak yang akan diangkat menurut umurnya sudah dapat diajak bicara.
- 6) Petugas/pejabat Imigrasi atau pejabat tertentu dari Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang status imigrasi dari calon anak Warga Negara Asing atau calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia.
- 7) Pihak Kepolisian setempat.

b. Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lainnya yang menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan Pengadilan antara lain:

- 1) Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain seperti akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat, bila anak angkat lahir diluar negeri maka memakai akta kelahiran yang sah menurut peraturan di Negara Asing,yang diketahui KBRI/Perwakilan RI setempat.
- 2) Akta Notaris, surat-surat dibawah tangan.
- 3) Surat-surat keterangan, laporan sosial pertanyaan.
- 4) Surat keterangan Kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan calon anak angkat Warga Negara Asing.

c. Pengadilan Negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan:

- 1) Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang latar belakang/ motif pihak-pihak yang melepaskan anak (termasuk badan/yayasan sosial) maupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.
- 2) Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.
- 3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga serta cara mendidik dan mengasuh dari keduabelah pihak calon orang tua angkat.

4) Untuk memperoleh keterangan dari pihak Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan Kepolisian setempat.

Putusan terhadap permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yakni merupakan “PENETAPAN”.
2. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*Intercountry Adoption*), dan
3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) yakni:
 - a. Kedua-duanya merupakan “PUTUSAN”.
 - b. Sistematis kedua permohonan tersebut serupa dengan putusan dalam gugatan perdata yang terdiri dari dua bagian:
 - 1) Tentang jalannya kejadian,
 - 2) Tentang pertimbangan hukum.

Syarat-syarat calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagai berikut:

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
- b. Pada saat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun, dengan mengutamakan keadaan:
 - 1) Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli).

- 2) Belum mempunyai anak.
 - 3) Mempunyai anak kandung seorang.
 - 4) Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
- c. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan pejabat berwenang serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa setempat.
 - d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan Kepolisian RI.
 - e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.
 - f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Mengenai syarat-syarat calon anak angkat dalam permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia yaitu berumur kurang dari 5 (lima) tahun, persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat, berada dalam asuhan organisasi sosial.

Bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Jurianto dan Nurhayati dalam Penetapan Pengadilan Dumai No. 114/Pdt.P/2006/PN.Dum tidak mempunyai itikad baik karena Jurianto dan Nurhayati telah menyembunyikan fakta tentang identitas Vivi Yanti dan orang tua kandung Vivi Yanti dimana Jurianto dan Nurhayati tidak mengajukan identitas yang sebenarnya. Sebagaimana diatur yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak mengatur mengenai syarat-syarat calon anak angkat dalam pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh

Warga Negara Indonesia yaitu berumur kurang dari 5 (lima) tahun, persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat dan berada dalam asuhan organisasi sosial disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak angkat Warga Negara Asing yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua Warga Negara Indonesia yang bersangkutan dan Pengadilan akan memeriksa surat-surat yang dapat dijadikan dasar permohonan pengangkatan anak yaitu surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain seperti akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat, bila anak angkat lahir diluar negeri maka memakai akta kelahiran yang sah menurut peraturan di negara Asing, yang diketahui KBRI/Perwakilan RI setempat, akta Notaris, surat-surat dibawah tangan, surat-surat keterangan, laporan sosial pertanyaan, surat keterangan Kepolisian tentang calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia dan calon anak angkat Warga Negara Asing.

Sudah dapat terlihat bahwa mereka mempunyai itikad tidak baik serta Jurianto dan Nurhayati tidak menggali informasi lebih dalam pada saat melakukan serah terima pengangkatan anak Vivi Yanti dengan tidak menanyakan alamat Vivi Yanti dan alamat orang tua kandungnya seperti menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan status warganegara Vivi Yanti yang sebenarnya berkewarganegaraan Malaysia, sehingga menghalangi pengangkatan anak warga negara Asing dengan menggunakan pengangkatan anak warganegara Indonesia.

Berdasarkan karena tidak ada itikad baik maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.212 K/Sip/1958 tertanggal 22

November 1958 dan telah menjadi yurisprudensi tetap menyatakan bahwa pihak yang tidak beritikad baik tidak dilindungi hukum. Bahwa dari uraian tersebut, penulis berpendapat dari apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut tentang pembatalan pengangkatan anak Jurianto dan Nurhayati dan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sudah tepat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan orang tua kandung baik ayah maupun ibu sangat penting dalam persetujuan atau izin untuk memperoleh pengangkatan anak yang sah karena memiliki kedudukan yang seimbang atau sama. Syarat-syarat pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dimana pengangkatan anak harus memenuhi syarat-syarat, salah satunya untuk mendapatkan pengangkatan anak secara langsung dan legal (sah) yaitu “Persetujuan orang yang mengangkat anak dan jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua kandung”.
2. Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak tanpa persetujuan ibu kandung, yang dahulunya ada penetapan pengangkatan anak sekarang dinyatakan batal demi hukum, hubungan keperdataan hilang antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan anak angkat harus dikembalikan kepada ibu kandung yang memegang hak asuh dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai anak kandung.
3. Bahwa Hakim Mahkamah Agung RI telah tepat dalam membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak di Dumai, karena hakim-hakim Pengadilan tidak jeli dalam melihat bukti-bukti sehingga fakta hukum tidak jelas dimana Hakim sebagai penegak hukum harus bersifat adil dalam memutus

perkara. Sehingga Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa persetujuan pengangkatan anak harus diberikan oleh suami isteri yang merupakan orang tua kandung anak angkat, anak berada dibawah asuhan ibu kandung dikarenakan orang tua kandung anak angkat telah bercerai dan anak yang diangkat ternyata berstatus warga negara Malaysia, sehingga tata cara pengangkatan anak harus menurut *Intercountry Adoption*.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam hal kedudukan orang tua kandung harus lebih diperjelas dalam memberikan persetujuan pengangkatan anak terhadap anaknya, untuk memenuhi persyaratan pengangkatan anak yang diatur oleh undang-undang pengangkatan anak yang berlaku.
2. Diharapkan bagi para pihak pembuat undang-undang agar lebih dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat membatalkan status anak angkat. Serta bagi para pihak orang tua kandung atau pihak lainnya yang menyangi persoalan ini perlu adanya kajian yang lebih mendalam sebelum memutuskan suatu permohonan pembatalan pengangkatan anak.
3. Dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak, Hakim Pengadilan Negeri harus teliti dalam melihat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh orang tua kandung dan orang tua angkat dari anak yang akan diangkat serta Hakim harus memahami mengenai syarat-syarat dan prosedur yang diperlukan dalam mengajukan permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil & M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Zaenal Fanani. 2015. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Syamsu Alam & M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anshary, M. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Daulay, Mahmud Yunus dan Nadlrah Yunus Daulay. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya.
- Muderis Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdussalam, R dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Rusli Pandika. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta:

Sinar Grafika.

----- 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonseia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, Tentang Pengasuhan Anak.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Sosial Nomor 110/HUK/2009, Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

C. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Pengangkatan Anak.

D. Sumber Internet

Restukift, Dasar Hukum Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan, diakses melalui website: <https://restukift17.blogspot.co.id>, tanggal 27 November 2016, Pukul 23.03 wib.

Kamus KBBI, Arti Kata Ibu Kandung, diakses melalui website: <https://www.kamuskbbi.id>, tanggal 27 November 2016, Pukul 22.40 wib.